



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

Jl. Trans Nagawutung – Lewoleba – Lembata – NTT
Telepon. (0383) 2580013 – Kode Pos. 86616 – 86682
Email. bawaslulembata@gmail.com – set@lembata.bawaslu.go.id

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEMBATA**

NOMOR *ol*/HK.01.01/K.NT-06/02/2025

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI
BAWASLU KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2025**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

- Menimbang** : a. Bagian Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Lembata menyelenggarakan fungsi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di daerah Kabupaten/kota;
- b. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota Jaringan dan Data Informasi Hukum Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten Lembata menetapkan tim pengelola JDIH Bawaslu;
- c. Berdasarkan Pleno Bawaslu Kabupaten Lembata Nomor : 01/HM.03.02/K.NT-06/01/2025 tertanggal 22 Januari 2025 tentang Evaluasi dan Rencana Kegiatan/Program Bawaslu Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025, Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Lembata.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI BAWASLU KABUPATEN LEMBATA**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di Bawaslu Kabupaten Lembata ;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut :

1. Pembina:

- a) Memberikan Arahan dan Solusi Terkait Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
- b) Memberikan Evaluasi Terkait Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum.

2. Tim Penanggung Jawab:

- a) Memfasilitasi Sarana, Prasarana, dan Sumber Daya Manusia untuk Kelancaran Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
- b) Mengkoordinasikan Hasil Pelaksanaan dari Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum Kepada Pembina secara Hukum;

3. Ketua:

- a) Memberikan Arahan Teknis Terkait Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi;
- b) Melakukan Perencanaan, Pelaporan, Pengawasan dan evaluasi Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
- c) Memberikan Rekomendasi Terhadap pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;

4. Sekretaris:

- 1) Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- 2) Menghimpun Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

5. Anggota:

- 1) Inventarisasi dan Penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- 2) Pengelompokkan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- 3) Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- 4) Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- 5) Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
- 6) Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;

- 7) Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIIH Bawaslu;
- 8) Penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
- 9) Melaporkan progres pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Lewoleba
Pada tanggal : 03 Februari 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
KETUA,**



[Handwritten signature]

THOMAS FEBRY BAYO ALA, S.IP

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
 NOMOR : /HK.01.01/K.NT-06/02/2025
 TANGGAL : FEBRUARI 2025
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
 DI BAWASLU KABUPATEN LEMBATA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	THOMAS FEBRY B. ALA, S.IP.	KETUA BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	PEMBINA
2	MUHAMMAD RIFAI, S.SOS.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	PEMBINA
3	INDAH PURNAMA DEWI, SE	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	PEMBINA
4	ANTONIUS IRENAEUS LANANG, S.SOS	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	PENANGUNG JAWAB
5	HERDALENA WIRANTI, SH	STAF BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	KETUA
6	ARNOLDUS WUA, S.H.	STAF BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	ANGGOTA
7	YANUARIUS URAN KOBAN, S.KOM.	STAF BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	ANGGOTA
8	ALWAN ARAKIAN, SE	STAF BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	ANGGOTA
9	NURANI ALMAIDAH TOKAN, SH	STAF BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	ANGGOTA
10	YOSEPH LABA	STAF BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	ANGGOTA

Ditetapkan : di Lewoleba
 Pada tanggal : 03 Februari 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LEMBATA
 KETUA,**



THOMAS FEBRY BAYO ALA, S.IP